



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Basuki Rahmat No.23, Mangunharjo, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217 67217 4438894

<http://dispenduk.probolinggokota.go.id>

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Membentuk Keluarga Baru Karena Penggantian Kepala Keluarga (kematian Kepala Keluarga)

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir F-1.01 dan F-1.02
2. Fotokopi akta kematian (Pasal 10 ayat (3) Permendagri 108/2019)
3. Kartu Keluarga lama (asli)
4. Surat Kuasa (F-1.07) bermaterai Rp.10.000,- apabila dikuasakan pada orang lain diluar anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi F-1.02 dan F-1.01
2. Dalam hal seluruh anggota keluarga masih berusia di bawah 17 tahun, maka diperlukan kepala keluarga yang telah dewasa. Solusinya adalah ada Saudara yang bersedia pindah menjadi Kepala Keluarga di dalam Keluarga ini atau anak-anak dimaksud dititipkan pada Kartu Keluarga Saudaranya yang terdekat dengan membuat surat pernyataan bersedia menjadi wali
3. Pemohon membawa persyaratan yang telah ditentukan dan menyerahkan kepada petugas
4. Petugas memverifikasi berkas persyaratan yang diberikan oleh pemohon
5. Setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap, petugas memberikan tanda bukti pengambilan
6. Analis Kebijakan melakukan verifikasi berkas permohonan
7. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk melakukan validasi berkas permohonan
8. Operator Siak mengentri berkas permohonan pada aplikasi SIAK
9. Analis Kebijakan/Kepala Bidang melakukan verifikasi pengajuan TTE
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan tanda tangan elektronik (TTE)
11. Operator Siak mencetak Kartu Keluarga (KK)
12. Petugas menyerahkan Kartu Keluarga (KK) kepada pemohon dengan menunjukkan bukti pengambilan

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Basuki Rahmat No.23, Mangunharjo, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217 67217 4438894

<http://dispenduk.probolinggokota.go.id>

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

Penerbitan Kartu Keluarga dapat diselesaikan dalam waktu 1 hari kerja sejak berkas dinyatakan **LENGKAP** oleh petugas verifikasi dengan catatan proses penandatanganan Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik Kartu Keluarga berjalan lancar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

1. Mengadu langsung pada petugas pengaduan
 2. Kotak saran
 3. Telepon (0335) 4438894
 4. Email (dispendukkotaprob@gmail.com)
 5. WA (082350657770)
 6. Radio Suara Kota Probolinggo
 7. Lapor SP4N, VIEW Probolinggo dan Media Sosial Pemerintah Kota Probolinggo
 8. Media Sosial Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo (Instagram dan Facebook)
- Instagram ([dispendukcapil.probolinggokota](https://www.instagram.com/dispendukcapil.probolinggokota))
 - Facebook (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo)